

ORGANISASI DAN TATA KERJA - BALAI - PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2022

PERMEN KP NO. 3, BN 2022/NO. 208, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara terukur dan berkelanjutan, yang didukung dengan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang aktual dan akurat, perlu membentuk balai pengelolaan informasi sumber daya kelautan dan perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpan No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonisasi, Pendanaan, lokasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2022.
 - Lampiran: 1 hlm.